



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 231/Pid. B/2021/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIXON ANTONYI H Als SILABAN Bin HULMAN SILABAN;
Tempat Lahir : Dairi (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 06 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMU (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
 2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka

persidangan;

Telah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIXON ANTONYI H Als SILABAN Bin HULMAN SILABAN telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIXON ANTONYI H Als SILABAN Bin HULMAN SILABAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HandPhone Merk NOKIA 230 warna Hitam (Nosim 085274703195).
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG NOTE 3 warna Hitam (Nosim 081378530890); (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); (Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah memperhatikan pula tanggapan atas pembelaan diri Terdakwa dari Penuntut Umum (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Hukumnya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif selengkapnya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIXON ANTONYI H Als SILABAN Bin HULMAN SILABAN, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa RIXON ANTONYI H Als SILABAN Bin HULMAN SILABAN lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi jenis Togel selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel. Dimana permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis Togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam hal menjual nomor judi jenis Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung Tuak milik Sdr. MALAU ataupun di tempat lain di sekitar Desa Sungai Raja, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam HandPhone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. A (nama yang dituliskan oleh Terdakwa di dalam kontak HandPhone milik Terdakwa), begitu pula halnya dengan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya kurang lebih sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Terdakwa sendiri yang besarannya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- ☐ Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - ☐ Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ☐ Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitu seterusnya.
- Bahwa ketika Saksi DODI SATRIA, Saksi DAVID LONGY WIJAYA dan Saksi ANGGY ARMADI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) yang sedang melakukan patroli di Desa Sungai Raja, kemudian Saksi DODI SATRIA, Saksi DAVID LONGY WIJAYA dan Saksi ANGGY ARMADI, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel di Warung Tuak milik Sdr. MALAU dengan menggunakan HandPhone. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi DODI SATRIA, Saksi DAVID LONGY WIJAYA dan Saksi ANGGY ARMADI, S.H., langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang mengirimkan dan merekap nomor judi jenis togel pada HandPhone miliknya. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Nokia 230 warna hitam dengan nomor kartu 0852-7470-3195, 1 (satu) unit HandPhone Samsung Note 3 warna hitam dengan nomor kartu 0813-7853-0890 dan yang tunai sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang dilakukannya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIXON ANTONYI H Als SILABAN Bin HULMAN SILABAN, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa RIXON ANTONYI H Als SILABAN Bin HULMAN SILABAN lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi jenis Togel selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel. Dimana permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis Togel tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam hal menjual nomor judi jenis Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung Tuak milik Sdr. MALAU ataupun di tempat lain di sekitar Desa Sungai Raja, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catat ke dalam HandPhone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. A (nama yang dituliskan oleh Terdakwa di dalam kontak HandPhone milik Terdakwa), begitu pula halnya dengan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- ☐ Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- ☐ Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ☐ Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitu seterusnya.
- Bahwa ketika Saksi DODI SATRIA, Saksi DAVID LONGY WIJAYA dan Saksi ANGGY ARMADI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) yang sedang melakukan patroli di Desa Sungai Raja, kemudian Saksi DODI SATRIA, Saksi DAVID LONGY WIJAYA dan Saksi ANGGY ARMADI, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel di Warung Tuak milik Sdr. MALAU dengan menggunakan HandPhone. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi DODI SATRIA, Saksi DAVID LONGY WIJAYA dan Saksi ANGGY ARMADI, S.H., langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang mengirimkan dan merekap nomor judi jenis togel pada HandPhone miliknya. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Nokia 230 warna hitam dengan nomor kartu 0852-7470-3195, 1 (satu) unit HandPhone Samsung Note 3 warna hitam dengan nomor kartu 0813-7853-0890 dan yang tunai sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang dilakukannya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP..

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi bernama:

1. Saksi DAVIT LONGY WIJAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.45 wib di warung Tuak milik Sdr. MANALU Desa Sungai Raja Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi judi jenis Togel dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tersebut sedang mengirimkan SMS angka togel dengan menggunakan hand Phone;
- Bahwa Terdakwa mengirim SMS tersebut kepada Sdr. A (yang dituliskan dikontak Handphone Tersangka);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan hand Phone tersebut berperan sebagai penjual judi togel.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan jenis togel tersebut nyaitu Terdakwa duduk didalam warung tuak sebagai penjual Judi Togel dan apabila ada pembeli Nomor atau Angka Togel yang datang kemudian memesan Nomor atau Angka Togel selanjutnya Nomor atau angka yang dipesan tersebut Terdakwa tuliskan dalam HandPhone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Nomor atau Angka Togel yang dibeli oleh sipembeli tersebut Terdakwa kirim melalui SMS kepada Sdr. A (yang dituliskan dikontak Handphone Tersangka);
- Bahwa pembelian angka judi togel tersebut yang mana menurut keterangan Terdakwayaitu : 2 angkat dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).3 angka dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).4 angka dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil Saksi temukan berupa berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA 230 warna Hitam dengan nomor kartu (085274703195) dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG NOTE 3 warna Hitam dengan nomor kartu (081378530890) dan uang sejumlah Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan menggunakan Handphone tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGY ARMADI, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan permainan judi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.45 wib di warung Tuak milik Sdr. MANALU Desa Sungai Raja Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi judi jenis Togel dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tersebut sedang mengirimkan SMS angka togel dengan menggunakan hand Phone;
- Bahwa Terdakwa mengirim SMS tersebut kepada Sdr. A (yang ditulis dikontak Handphone Tersangka);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan hand Phone tersebut berperan sebagai penjual judi togel.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan jenis togel tersebut nyaitu Terdakwa duduk didalam warung tuak sebagai penjual Judi Togel dan apabila ada pembeli Nomor atau Angka Togel yang datang kemudian memesan Nomor atau Angka Togel selanjutnya Nomor atau angka yang dipesan tersebut Terdakwa tuliskan dalam HandPhone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Nomor atau Angka Togel yang dibeli oleh sipembeli tersebut Terdakwa kirim melalui SMS kepada Sdr. A (yang ditulis dikontak Handphone Tersangka);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian angka judi togel tersebut yang mana menurut keterangan Terdakwayaitu : 2 angkat dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).3 angka dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).4 angka dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil Saksi temukan berupa berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA 230 warna Hitam dengan nomor kartu (085274703195) dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG NOTE 3 warna Hitam dengan nomor kartu (081378530890) dan uang sejumlah Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan menggunakan Handphone tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangannya sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Togel dengan menggunakan Handphone pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.45 wib di warung Tuak milik Sdr. MANALU Desa Sungai Raja Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara duduk didalam warung tuak sebagai penjual dalam jual beli Judi Togel;
- Bahwa apabila ada pembeli Nomor atau Angka Togel yang datang kemudian memesan Nomor atau Angka Togel, selanjutnya Nomor atau angka yang dipesan tersebut Terdakwa tuliskan dalam HandPhone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Nomor atau Angka Togel yang dibeli oleh sipembeli tersebut Terdakwa kirim melalui SMS kepada Sdr.A yang saya tulis dikontak Handphone Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan inisial A didalam kontak handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA 230 warna Hitam dengan nomor kartu (085274703195) dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG NOTE 3 warna Hitam dengan nomor kartu (081378530890);
- Bahwa permainan judi jenis togel dengan menggunakan Hand Phone tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan kepandaian pembeli yang mengolah Nomor atau angka dan apabila angka yang dibeli atau dipasang sipembeli keluar atau cocok dengan angka yang keluar maka sipembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang.;
- Bahwa hadiah yang akan diperoleh sipembeli apabila Nomor atau angka yang dibelinya tersebut sesuai dengan angka yang keluar yaitu 2 angkat dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 3 angka dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 angka dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel menggunakan Handphone tersebut tidak ada memiliki izin dari Negara RI maupun dari pejabat yang berwenang .
- Bahwa keuntungan yang peroleh dari menjual judi togel tersebut yaitu Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupaih) dari hasil penjualan judi togel sebagai upah.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan saksi-saksi Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HandPhone Merk NOKIA 230 warna Hitam (Nosim 085274703195);
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG NOTE 3 warna Hitam (Nosim 081378530890);
- Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui akan kebenarannya, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Togel dengan menggunakan Handphone pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.45 wib di warung Tuak milik Sdr. MANALU Desa Sungai Raja Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar
- Bahwa benar permainan judi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara duduk didalam warung tuak sebagai penjual dalam jual beli Judi Togel;
- Bahwa benar Nomor atau Angka Togel yang dibeli oleh sipembeli Terdakwa kirim melalui SMS kepada Sdr.A yang saya tulis dikontak Handphone Terdakwa;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA 230 warna Hitam dengan nomor kartu (085274703195) dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG NOTE 3 warna Hitam dengan nomor kartu (081378530890);
- Bahwa benar permainan judi jenis togel dengan menggunakan Hand Phone tersebut bersifat untung-untungan yang artinya tidak semua pembeli atau pemasang nomor togel tersebut nomor yang dipasangnya akan keluar ;
- Bahwa benar hadiah yang akan diperoleh sipembeli apabila Nomor atau angka yang dibelinya tersebut sesuai dengan angka yang keluar yaitu 2 angkat dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 3 angka dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 angka dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel menggunakan Handphone tersebut tidak ada memiliki izin dari Negara RI maupun dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar keuntungan yang peroleh dari menjual judi togel tersebut yaitu Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupaih) dari hasil penjualan judi togel sebagai upah.
- Bahwa benar Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta persidangan, yaitu dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur barangsiapa dalam pengertian hukum ialah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggungjawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa USMAN MANALU Als PAK ROY dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran atau adanya niat dan pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "memberi kesempatan" adalah perbuatan membuka kesempatan. Dan yang dimaksud dengan "Khalayak umum" artinya masyarakat umum dan di tempat terbuka. Bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Togel dengan menggunakan Handphone pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.45 wib di warung Tuak milik Sdr. MANALU Desa Sungai Raja Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar. Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa lakukan dengan cara duduk didalam warung tuak sebagai penjual dalam jual beli Judi Togel dengan cara Nomor atau Angka Togel yang dibeli oleh sipembeli Terdakwa kirim melalui SMS kepada Sdr. A yang saya tulis dikontak Handphone Terdakwa. Bahwa benar permainan judi jenis togel dengan menggunakan Hand Phone tersebut bersifat untung-untungan yang artinya tidak semua pembeli atau pemasang nomor togel tersebut nomor yang dipasanganya akan keluar. Bahwa benar hadiah yang akan diperoleh sipembeli apabila Nomor atau angka yang dibelinya tersebut sesuai dengan angka yang keluar yaitu 2 angkat dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 3 angka dengan pembelian Rp. 1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 angka dengan pembelian Rp.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn



1000,- hadiahnya sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Bahwa benar dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel menggunakan Handphone tersebut tidak ada memiliki izin dari Negara RI maupun dari pejabat yang berwenang dan keuntungan yang peroleh dari menjual judi togel tersebut Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan judi togel sebagai upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa menyadari dan dengan sengaja melakukan penjualan judi jenis togel kepada khalayak umum untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang melakukan judi jenis togel tersebut tanpa mendapat izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (perjudian);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIXON ANTONYI H Als SILABAN Bin HULMAN SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HandPhone Merk NOKIA 230 warna Hitam (Nosim 085274703195).
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG NOTE 3 warna Hitam (Nosim 081378530890)
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).(Dirampas untuk negara).
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinag Kelas I B pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami RISKA WIDIANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B serta dihadiri oleh RIMA EKA PUTRI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)